



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Abd. Kader alias Abdul Kadir bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 12 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Jawa RT.002 RW.001 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

melawan

Jurianti binti Raymin, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 23 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani RT.004 RW.002 Desa Candi Rejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/30/VI/2003, tertanggal 19 Juni 2003;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejak dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Kecamatan Pasir Penyus selama 1 (satu) Tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 4 (empat) Tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Pasir Penyus selama 7 (tujuh) Tahun hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah behubungan badan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RAFLI RAHMAN SANTOSO bin ABD. KADER alias ABDUL KADIR, tempat tanggal lahir di Air Molek, 13 September 2003, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan september 2008 sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
 - a. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau melayani dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa puncak dari perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019, yang mana sebab puncak perpisahan tersebut adalah dikarenakan Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sejak bulan Desember 2019;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak, namun tidak menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Abd. Kader alias Abdul Kadir bin Ismail** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Jurianti binti Raymin** di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Rgt yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Majelis menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama ABDUL KADIR NIK 1402041207780004 tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No : 182/30/VI/2003, tertanggal 19 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. Oki Febriadi bin Masnur, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kampung Jawa RT.001 RW.002, Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juni 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang menghadap di persidangan bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Kecamatan Pasir Penyu selama 1 (satu) Tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 4 (empat) Tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Pasir Penyu selama 7 (tujuh) Tahun hingga berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan september 2008 sering terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk diharapkan rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon, Termohon tidak mau melayani dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019, dikarenakan Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan Termohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;-
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, karena yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sejak bulan Desember 2019, Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;
- Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asrul Azwar bin Ja'afar, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Sebrang Air Molek I RT.002 RW.002, Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juni 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang menghadap di persidangan bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Kecamatan Pasir Penyu selama 1 (satu) Tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 4 (empat) Tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Pasir Penyu selama 7 (tujuh) Tahun hingga berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan september 2008 sering terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk diharapkan rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon, Termohon tidak mau melayani dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019, dikarenakan Termohon marah-marah kepada

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan Termohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, karena yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sejak bulan Desember 2019, Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;

- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian pada wilayah pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Oki Febriadi bin Masnur dan Asrul Azwar bin Ja'afar;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama (Oki Febriadi bin Masnur), menerangkan saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 1 tahun hingga saat ini dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua (Asrul Azwar bin Ja'afar) menerangkan saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 1 tahun hingga saat ini dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu (Oki Febriadi bin Masnur dan Asrul Azwar bin Ja'afar), ternyata kedua saksi tersebut tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yaitu Oki Febriadi bin Masnur dan Asrul Azwar bin Ja'afar ternyata saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lebih kurang sudah 1 tahun hingga saat ini, didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 70

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp479.000.00(empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Masehi. Oleh Kami **Dra. Hj. Dewi Warti** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A., dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jabal Nur, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha
Hakim Anggota

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	479.000,00

(empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/PA.Rgt